



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit;
Tempat lahir : Probolinggo, Jawa Timur;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gedangan, RT 15/RW 04, Desa
Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten.
Probolinggo, Jawa Timur dan Perumahan Istana
Asba Nomor D4B, Desa Asambakor, Kecamatan
Kraksaan, Kab. Probolinggo, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 s.d 8 Oktober 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 s.d 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 s.d 5 Desember 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 6 Desember 2020 s.d tanggal 4 Januari 2021;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Januari 2021 s.d 3 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 19 Januari 2021 s.d 17 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Februari 2021 s.d 18 April 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 April 2021 s.d 14 Mei 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei s.d 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Dr. Rahmat, SH.,MH, Advokat yang berkantor di Perumahan Bukit Asri Lestari blok G/6 Kel. Karema, Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 24/Pid.B/2021/PN Pol;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 301/PID/2021/PT Mks tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 301/PID/2021/PT Mks tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 301/PID/2021/PT Mks tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2020 no. Reg. Perkara PDM-27/KJ.MMS/11/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit bersama-sama dengan lel. Andi Bin Almarhum Hatim dan per. Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pangkajene Rantebuda Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa, secara bersama-sama yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik, terhadap Soleman Alias Bapak Hendra Putra Dari Almarhum Barenz Salo, perbuatan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, sebelum Terdakwa melakukan penipuan maka Terdakwa mensearching di google untuk mencari nama Koperasi yang akan dipakai untuk melakukan penipuan, lalu Terdakwa menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai yaitu Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, setelah Terdakwa menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai maka Terdakwa memberitahukan isterinya (Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto) bersama dengan lel. ANDI untuk melakukan penipuan kepada orang yang akan mendapatkan pinjaman melalui Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur;
- Setelah Terdakwa sudah sepekat dengan isterinya bersama dengan lel. Andi, maka Terdakwa memberikan masing-masing tugas yaitu Terdakwa mengaku bernama Agung (Pimpinan Koperasi) dan Terdakwa juga mengaku sebagai Hamka sebagai Menager Koperasi, sedangkan isterinya yang bernama Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto mengaku bernama Yani mengaku sebagai Customer Service, sedangkan Andi mengaku bernama Hasan sebagai Kepala PPATK, juga Andi mengaku bernama Gunawan Jendral AHU (Pengawal Pengiriman Uang);
- Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka Terdakwa menggunakan media social Facebook atas nama Dwi Safira, Lidya Sari dan Deviana Sari untuk mempromosikan/menawarkan simpan pinjam Kredit Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, kemudian Terdakwa memposting di group-group facebook di seluruh wilayah Indonesia secara acak, dan dipenawaran simpan pinjam, Terdakwa mencantumkan nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Ayu), nomor handphone 62857-4669-2659 atas nama Hamka (Terdakwa) dan nomor hanphone 62822-47299997 atas nama Agung (Terdakwa) dan ke tiga nomor handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang berikan kepada isterinya Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto dan lel. Andi;
- Berselang beberapa hari kemudian tiba-tiba ada seorang yang menelepon ke nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Ayu) dan diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa mengangkat dan orang itu mengaku bernama Soleman yang berasal dari Mamasa ingin mengajukan pinjaman kredit usaha dan meminta persyaratan pengajuannya, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS (Short Message Service) untuk mengarahkan Sdr.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman ke Website <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/> untuk melihat persyaratan pengajuan pinjaman agar lebih yakin bahwa betul penawaran simpan pinjam tersebut benar dari Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, namun pada saat itu Sdr. Soleman tidak yakin dan website, sehingga Terdakwa cari acak di google kemudian Terdakwa mengirimkan Sdr. Soleman untuk melihat persyaratan, sehingga lel Soleman kembali menelepon ke nomor atas nama Yani untuk mengajukan persyaratan-persyaratan pinjaman dan kemudian Terdakwa mengarahkan untuk proses selanjutnya di whatsapp. Kemudian Sdr. Soleman mengirimkan persyaratan-persyaratan pengajuan melalui whatsapp, maka Terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr Soleman untuk mentransfer biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh Sdr Soleman untuk mentransfer biaya simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr SOLEMAN untuk mentransfer biaya pencairan awalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Soleman untuk mentransfer untuk kelancaran pencairan hingga kurang lebih Rp. 473.060.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nomor rekening atas nama Solehuddin Farid, Kertojoyo, Ilham Wahyudi, Serly, Anis, Lailatul Qudsi, Kistia dan sebagiannya Terdakwa lupa nama pemilik rekening tersebut dan juga sudah ada yang terblokir dan adapun keuntungannya yang diperoleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp. 307.580.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan lel. Andi memperoleh keuntungan sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan adapun barang bukti yang diketemukan oleh penyidik yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5S warna biru gelap dengan nomor IMEI 864315048959073; 1 (satu) unit hand phone merek Nokia 105 DS warna biru dengan nomor IMEI 358978090882858; 1 (satu) unit hand phone merek Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah ATM Mandiri; 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah buku rekening BNI an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah buku rekening BTN an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah KTP an. Moh. Muklis NIK 3513132705880001; 2 (dua) buah SIM A dan C an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah NPWP An. Moh. Muklis, setelah penyidik menanyakan apakah benar Terdakwa mempunyai Kantor Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan Terdakwa berteman menjawabnya tidak ada, sehingga Terdakwa berteman di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena akibat perbuatan Terdakwa berteman yang mengakibatkan lel. Soleman mengalami kerugian sekitar Rp. 437. 060.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit bersama-sama dengan lel. Andi Bin Almarhum Hatim dan per. Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Pangkali Rantebuda Desa Rambu Saratu Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamasa, secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa berteman dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada awalnya, sebelum Terdakwa melakukan penipuan maka Terdakwa mensearching di google untuk mencari nama Koperasi yang akan dipakai untuk melakukan penipuan, lalu Terdakwa menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai yaitu Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, setelah Terdakwa menemukan nama Koperasi yang bisa di pakai maka Terdakwa memberitahukan isterinya (Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto) bersama dengan lel. ANDI untuk melakukan penipuan kepada orang yang akan mendapatkan pinjaman melalui Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur;
- Setelah Terdakwa sudah sepekat dengan isterinya bersama dengan lel. Andi, maka Terdakwa memberikan masing-masing tugas yaitu Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaku bernama Agung (Pimpinan Koperasi) dan Terdakwa juga mengaku sebagai Hamka sebagai Menager Koperasi, sedangkan isterinya yang bernama Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto mengaku bernama Yani mengaku sebagai Customer Service, sedangkan Andi mengaku bernama Hasan sebagai Kepala PPATK, juga Andi mengaku bernama Gunawan Jendral AHU (Pengawal Pengiriman Uang);
- Setelah terjadi kesepakatan tersebut maka Terdakwa menggunakan media social Facebook atas nama Dwi Safira, Lidya Sari dan Deviana Sari untuk mempromosikan/menawarkan simpan pinjam Kredit Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, kemudian Terdakwa memposting di group-group facebook di seluruh wilayah Indonesia secara acak, dan dipenawaran simpan pinjam, Terdakwa mencantumkan nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Ayu), nomor handphone 62857-4669-2659 atas nama Hamka (Terdakwa) dan nomor hanphone 62822-47299997 atas nama Agung (Terdakwa) dan ke tiga nomor handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang berikan kepada isterinya Ayu Shinta Dewi Alias Ayu Binti Kusnadianto dan Iel. Andi;
 - Berselang beberapa hari kemudian tiba-tiba ada seorang yang menelepon ke nomor handphone 62831-3456-3999 atas nama Yani (Ayu) dan diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa mengangkat dan orang itu mengaku bernama Soleman yang berasal dari Mamasa ingin mengajukan pinjaman kredit usaha dan meminta persyaratan pengajuannya, kemudian Terdakwa mengirimkan SMS (Short Message Service) untuk mengarahkan Sdr. Soleman ke Website <https://ksp-mitra-mandiri.business.site/> untuk melihat persyaratan pengajuan pinjaman agar lebih yakin bahwa betul penawaran simpan pinjam tersebut benar dari Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, namun pada saat itu Sdr. Soleman tidak yakin dan website, sehingga Terdakwa cari acak di google kemudian Terdakwa mengirimkan Sdr. Soleman untuk melihat persyaratan, sehingga Iel Soleman kembali menelepon ke nomor atas nama Yani untuk mengajukan persyaratan-persyaratan pinjaman dan kemudian Terdakwa mengarahkan untuk proses selanjutnya di whatsapp. Kemudian Sdr. Soleman mengirimkan persyaratan-persyaratan pengajuan melalui whatsapp, maka Terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr Soleman untuk mentansfer biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa menyuruh Sdr Soleman untuk mentansfer

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya simpanan pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Sdr SOLEMAN untuk mentransfer biaya pencairan awalnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Soleman untuk mentransfer untuk kelancaran pencairan hingga kurang lebih Rp. 473.060.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nomor rekening atas nama Solehuudin Farid, Kertojoyo, Ilham Wahyudi, Serly, Anis, Lailatul Qudsi, Kistia dan sebagiannya Terdakwa lupa nama pemilik rekening tersebut dan juga sudah ada yang terblokir dan adapun keuntungannya yang diperoleh Terdakwa yaitu sebanyak Rp. 307.580.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan lel. Andi memperoleh keuntungan sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan adapun barang bukti yang diketemukan oleh penyidik yaitu barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5S warna biru gelap dengan nomor IMEI 864315048959073; 1 (satu) unit hand phone merek Nokia 105 DS warna biru dengan nomor IMEI 358978090882858; 1 (satu) unit hand phone merek Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah ATM Mandiri; 1 (satu) buah buku rekening Mandiri an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah buku rekening BNI an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah buku rekening BTN an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah KTP an. Moh. Muklis NIK 3513132705880001; 2 (dua) buah SIM A dan C an. Moh. Muklis; 1 (satu) buah NPWP An. Moh. Muklis, setelah penyidik menanyakan apakah benar Terdakwa mempunyai Kantor Koperasi Mitra Mandiri Malang Jawa Timur, dan Terdakwa berteman menjawabnya tidak ada, sehingga Terdakwa berteman di bawa ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena akibat perbuatan Terdakwa berteman yang mengakibatkan lel. Soleman mengalami kerugian sekitar Rp. 437. 060.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 April 2021 No. Reg. Perkara PDM-27/KJ.MMS/11/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak**

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit**, dengan pidana selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 – (Satu miliar rupiah) Subsider **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S warna biru gelap dengan nomor Imei : 864315048959073;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 105 DS warna biru dengan nomor Imei : 358978090882858;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) buah ATM MANDIRI;
 - 5) 1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI a.n. MOH. MUKLIS;
 - 6) 1 (satu) buah Buku Rekening BNI a.n. MOH. MUKLIS;
 - 7) 1 (satu) buah Buku Rekening BTN a.n. MOH. MUKLIS;
 - 8) 1 (satu) buah KTP a.n. MOH. MUKLIS NIK:3513132705880001;
 - 9) 2 (dua) buah SIM A dan C a.n. MOH. MUKLIS;
 - 10) 1 (satu) buah NPWP a.n. MOH. MUKLIS;
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor IMEI :865642030258795.
Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit.
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A70 warna hitam dengan nomor Imei : 861558030165737;
 - 13) 140 (seratus empat puluh) bukti transfer ke Pelaku;
 - 14) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Perjanjian Pinjaman Uang (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
 - 15) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama AGUNG RAYENDRA NIK : 3578156708880000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Pinjaman (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 17) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Penangguhan Pembiayaan (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 18) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bank DANAMON (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 19) 1 (satu) lembar print out Surat Tindakan dan Pemberitahuan dari Direktur Bank DANAMON Jakarta Pusat (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 20) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama YANI PUTRI NIK : 3515024607950000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 21) 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota KSP Mitra Mandiri atas nama YANI PUTRI SE (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 24/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 9 April 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5S warna biru gelap dengan nomor Imei : 864315048959073;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA 105 DS warna biru dengan nomor Imei : 358978090882858;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO warna hitam;
dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) buah ATM MANDIRI;
- 5) 1 (satu) buah Buku Rekening MANDIRI a.n. MOH. MUKLIS;
- 6) 1 (satu) buah Buku Rekening BNI a.n. MOH. MUKLIS;
- 7) 1 (satu) buah Buku Rekening BTN a.n. MOH. MUKLIS;
- 8) 1 (satu) buah KTP a.n. MOH. MUKLIS NIK:3513132705880001;
- 9) 2 (dua) buah SIM A dan C a.n. MOH. MUKLIS;
- 10) 1 (satu) buah NPWP a.n. MOH. MUKLIS;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A37FW warna hitam dengan nomor IMEI :865642030258795.

Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Muklis Alias Muklis Bin Prayit.

- 12) 1 (satu) unit Handphone merek LENOVO A70 warna hitam dengan nomor Imei : 861558030165737;
- 13) 140 (seratus empat puluh) bukti transfer ke Pelaku;
- 14) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Perjanjian Pinjaman Uang (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 15) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama AGUNG RAYENDRA NIK : 3578156708880000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 16) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Pinjaman (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 17) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Penangguhan Pembiayaan (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 18) 1 (satu) lembar print out dokumen Surat Pemberitahuan Pencairan Dana Bank DANAMON (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 19) 1 (satu) lembar print out Surat Tindakan dan Pemberitahuan dari Direktur Bank DANAMON Jakarta Pusat (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS Alias MUKLIS Bin PRAYIT;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar print out KTP atas nama YANI PUTRI NIK :
3515024607950000 (palsu) yang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS
Alias MUKLIS Bin PRAYIT;
- 21) 1 (satu) lembar print out Kartu Tanda Anggota KSP Mitra Mandiri atas
nama YANI PUTRI SE (palsu) ayang dikirimkan oleh sdr. MOH. MUKLIS
Alias MUKLIS Bin PRAYIT.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara atas nama Terdakwa Andi Alias Andi Bin Alm. Hatim.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat
Hukum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan
Negeri Polewali pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana ternyata dari akta
permintaan banding nomor 24/Akta Pid.B/2021/PN Pol dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada
tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 22
April 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan
diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021, akan tetapi
Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa / Penasihat Hukum maupun Penuntut
Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana
relaas masing-masing, untuk Terdakwa/Penasihat Hukum tertanggal 15 April
2021 dan untuk Penuntut Umum tertanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan
Putusan pada tanggal 9 April 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut
Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan upaya hukum banding, tertanggal 15
April 2021, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh
Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara
serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya
permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Judex faktie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dengan tidak mempertimbangkan bukti surat berupa pernyataan ganti kerugian terhadap;
- bahwa judex faktie tingkat pertama tidak adil dalam menjatuhkan putusan baik lamanya pidana maupun besaran denda.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 24/Pid.B/2021/PN Pol serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih, dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu, karena kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil akibat pandemi covid 19, perbuatan semacam ini saat ini sering terjadi, dan Terdakwa justru telah memanfaatkan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa cara-cara yang telah dilakukan terdakwa untuk mendapatkan uang tersebut, juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa judex faktie tingkat pertama telah tidak mempertimbangkan niat terdakwa memberikan ganti rugi, Majelis Tingkat Banding, karena hal tersebut belum terjadi maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 24/Pid.B/2021/PN Pol yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHAP jo pasal 45 ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 11

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 April 2021 nomor 24/Pid.B/2021/PN Pol yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021** oleh kami, CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,H. SULTHONI, S.H.,M.H. dan HARINI, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh MARWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. SULTHONI,S.H.,M.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

HARINI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MARWATI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor301/PID/2021/PT MKS



1. GINANJAR PRIO ATMOJO Alias ANJAR Bin WUJUD
WIDIYONO

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N.,S.H.,M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003